



PUTUSAN

Nomor: 200/Pdt.G/2013/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.MS. tanggal 15 November 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/16/V/1999, tanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun;

Hal 1 dari 13 hal Put No.200/Pdt.G/2013/PA.MS.



3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu:
 1. ANAK I, umur 14 tahun;
 2. ANAK II, umur 11 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti;
 - b. Tergugat sering melakukan penganiayaan (KDRT) kepada Penggugat, yakni dengan menempeleng/memukul/menendang Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan mengalami cedera. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Penggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2013, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan November tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 5 hari Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangannya tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh kembang psikologis anak Penggugat dan Tergugat, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **MUZAKKIR, S.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 200/Pdt.G/2013/PA.MS. tanggal 25 November 2013, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan hakim mediator kepada Ketua Majelis tanggal 25 November 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi Penggugat dengan Tergugat tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan berupa penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 5b, Tergugat mulai sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dari sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 5 tahun, biasanya Tergugat melakukan KDRT saat Tergugat mabuk tuak;
- Bahwa pada poin 9, upaya damai sudah pernah dilakukan dimana ayah Penggugat berulang kali menasihati Tergugat agar tidak mabuk-mabukan dan tidak menyakiti Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau berubah;

Hal 3 dari 13 hal Put No.200/Pdt.G/2013/PA.MS.



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas dan dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa mengenai poin 5a, Tergugat membenarkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, tetapi hal tersebut tidak sering, hanya saat Tergugat sedang kesakitan karena mabuk;
- Bahwa mengenai poin 5b, Tergugat membenarkan melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun saat itu Tergugat sedang tidak sadar karena mabuk, dan hal tersebut tidak sering Tergugat lakukan dan juga tidak benar Tergugat melakukannya sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 5 tahun karena baru belakangan ini saja;
- Bahwa mengenai poin 6, 7 dan 8, Tergugat membenarkannya. Saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa mengenai poin 9 dan 10, Tergugat membenarkannya dan Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa, dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya kehadiran Penggugat diwakili oleh kuasanya KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 01/Skh/2014/PA.MS bertanggal 07 Januari 2014, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup Nomor 67/16/V/1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Tanggal 24 Mei 1999, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);

Bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Put No.200/Pdt.G/2013/PA.MS.



1. SAKSI I, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter, saksi juga merupakan kawan ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setahu saksi, sebelum tinggal bertetangga dengan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri di dekat rumah saksi. Saat ini Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi mulanya rumah tangga Penggugat baik-baik saja, namun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, para tetangga sering bercerita Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2013, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sehingga mereka pisah rumah, saksi juga tidak tahu tentang KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun tentang Tergugat suka mabuk saksi tahu karena dahulu saksi sering minum minuman keras dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dari ayah Penggugat yang menerima telepon dari Penggugat yang mengadukan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi sedang berada di rumah ayah Penggugat dan saksi mengantarkan ayah Penggugat pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan dan dinasihati oleh ayah Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah, hal mana saksi ketahui dari cerita ayah Penggugat, dan saksi sendiri pernah menasihati Tergugat untuk tidak mabuk-mabukan lagi tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;

2. SAKSI II, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa, setahu saksi mulanya rumah tangga Penggugat baik-baik saja, namun beberapa bulan belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan badan memar dan wajah bengkak yang menurut pengakuan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat. Penyebabnya karena Tergugat cemburu dan sedang mabuk. Hal ini telah terjadi lebih dari 10 kali. Saksi sendiri melihat Tergugat datang menjemput Penggugat ke rumah saksi dalam keadaan mabuk karena matanya merah dan berteriak-teriak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak November 2013, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan dan dinasihati oleh ayah Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah, hal mana saksi ketahui dari cerita ayah Penggugat, dan saksi sendiri pernah menasihati Tergugat untuk tidak mabuk-mabukan lagi, saat itu Tergugat meminta maaf dan mengaku khilaf namun Tergugat tetap tidak berubah;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada putusan hakim, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut di atas;

Hal 6 dari 13 hal Put No.200/Pdt.G/2013/PA.MS.



Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka baik pada saat Penggugat dan Tergugat hadir maupun pada saat Tergugat tidak hadir, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah **MUZAKKIR, S.H.** Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi yang disebabkan Tergugat cemburu buta tanpa alasan dan bukti, serta Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat sehingga Penggugat cidera, dan puncaknya pada bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jawab menjawab para pihak dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian "**tentang duduk perkaranya**" putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1" serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22

Hal 7 dari 13 hal Put No.200/Pdt.G/2013/PA.MS.



Mei 1999 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 22 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung sebagaimana diterangkan di dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/16/V/1999, tanggal 24 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013;

Hal 8 dari 13 hal Put No.200/Pdt.G/2013/PA.MS.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai gugatan Penggugat angka 1, yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 2, yaitu agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tabiat Tergugat yang sering mabuk-mabukan, dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan oleh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, hal mana telah diakui juga oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disertai dengan kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat pencemburu dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2013 yaitu selama 3 (tiga) bulan;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat dalam kapasitasnya sebagai saksi Penggugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak *ba’in* suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لآيات لقوم يتفكرون



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 3, yaitu menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, dengan Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis dan ZAKARIA ANSORI, S.Ag., M.H. serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. AUZA'I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. JAHARUDDIN

Hakim-Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal Put No.200/Pdt.G/2013/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ZAKARIA ANSORI, S.Ag., M.H.

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. AUZA'I, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	475.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak,
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. AUZA'I, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)